



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS
DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Untuk Memberikan Motivasi Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja, Serta Mendorong Suasana Kompetisi Positif Dan Kreatif;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 19 tahun 2026 tentang pemberian penghargaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi kategori pengelolaan teknis penyelenggaraan dan penyampaian laporan Pemilihan Umum dan pemilihan tahun 2024, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyampaian laporan sistem pengendalian intern pemerintah , dan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung pengelolaan

teknis penyelenggaraan dan penyampaian laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1469);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi atas dedikasi dan kontribusi Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Atas Dedikasi Dan Kontribusi Dalam Mendukung Pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Dan Penyampaian Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI ATAS DEDIKASI
DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG
PENGELOLAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

NAMA APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN ATAS
DEDIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	SUTRISNO	197006191997021001	SEKRETARIS
2	RAMA SEPYANA	197609042009021002	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
3	RENO ILMA MIRZANI	198507262009101001	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
4	PERNANDO	200110042025061007	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
5	RIFA NABILAH	200209032025062005	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
6	SUDARMADI	198312092024211003	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

